

BESARAN HONOR - PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

Kpt 05 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN HONOR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan berdasarkan ketentuan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan dengan itu perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penetapan Besaran Honor Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Surat Menteri Keuangan Nomor : S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022; Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/9/KPTS/2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 28 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Besaran Honor Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Besaran Honor Ketua PPK Rp.2.500.000,- Anggota Rp.2.200.000,- Sekretaris Rp.1.850.000,- dan Staf Rp.1.300.000,- .
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 Januari 2023
 - Lamp : 4 Hlm